



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPINGAN ASSESSOR E-FORMULA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan event E-Formula, perlu pendampingan Assessor E-Formula 2020, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku leading sector menyiapkan souvenir, menerima audiensi Assessor E-Formula dan mendampingi Assessor E-Formula;
- Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta turut serta mendampingi Assessor E-Formula dan memberikan saran serta menerima arahan dari Assessor E-Formula;
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga perencana lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam perencanaan trek lintasan Pendampingan Assessor E-Formula dan menyiapkan pengawalan/forider selama berlangsungnya kegiatan;
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPINGAN ASSESSOR E-FORMULA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan event E-Formula, perlu pendampingan Assessor E-Formula 2020, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku leading sector menyiapkan souvenir, menerima audiensi Assessor E-Formula dan mendampingi Assessor E-Formula;
- b. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta turut serta mendampingi Assessor E-Formula dan memberikan saran serta menerima arahan dari Assessor E-Formula;
- c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga perencana lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam perencanaan trek lintasan Pendampingan Assessor E-Formula dan menyiapkan pengawalan/forider selama berlangsungnya kegiatan;
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga keamanan serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan selama kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula berlangsung;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim pendamping Pendampingan Assessor E-Formula;
- g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan BUMD Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Pendampingan Assessor E-Formula, untuk :
 - 1. penyiapan akomodasi, konsumsi dan sambutan team oleh PT Jakarta Tourisindo; dan
 - 2. penyiapan Bus Listrik dan Royal Trans untuk transportasi Pendampingan Assessor E-Formula oleh PT Transportasi Jakarta.
- h. TGUPP Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim pendamping Pendampingan Assessor E-Formula;

KEDUA : Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai hari Senin, 8 Juli 2019 s.d. Jumat, 12 Juli 2019 dengan rute lintasan :

- a. Monas – Bundaran HI;
- b. Bundaran HI – Semanggi;
- c. Semanggi – Patung Pemuda; dan
- d. Monas – Kota Tua.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terkait Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD/SKPD) masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pendampingan Assessor E-Formula sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo
7. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo
8. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta